

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
HUBUNGAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEPUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2013)**



Oleh:

MOH. HABIB AL KUTHBI S.Sy

NIM. 1420310095

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Magister dalam Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Habib Al Kuthbi S.Sy
NIM : 1420310095
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 April 2016
Saya yang menyatakan,



Moh. Habib Al Kuthbi S.Sy
NIM: 1420310095

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Habib Al Kuthbi S.Sy
NIM : 1420310095
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2016

Saya yang menyatakan,



Moh. Habib Al Kuthbi S.Sy
NIM: 1420310095



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP HUBUNGAN DALAM RUMAH TANGGA. (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)

Nama : Moh.Habib Al Kuthbi, S.Sy

NIM : 1420310095

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 24 Mei 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)



Yogyakarta, 15 Juni 2016

Direktur

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP HUBUNGAN DALAM RUMAH TANGGA. (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)

Nama : Moh.Habib Al Kuthbi, S.Sy

NIM : 1420310095

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., PhD.

Penguji : Alimatul Qibtiyah, M.Si. MA., PhD

diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2016

Waktu : 10.00 wib.

Hasil/Nilai : 85/A-

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP HUBUNGAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2013)

Yang ditulis oleh :

Nama NIM : Moh. Habib Al Kuthbi S.Sy
Jenjang : 1420310095
Prodi : Magister (S2)
Konsentrasi : Program Hukum Islam
: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 April 2016

Pembimbing



Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.

NIP. 197007041996032002

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul 2010-2013). Perkawinan di bawah umur untuk wilayah Gunungkidul, khususnya Desa Purwodadi masih terjadi. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis melihat dari segi faktor-faktor yang melatarbelakangi Perkawinan di bawah umur di Desa Porwodadi Kecamatan Tepus kabupaten Gunung Kidul, serta bagaimana dampak perkawinan di bawah umur di Desa tersebut terhadap hubungan dalam rumah tangga.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap perkawinan di bawah umur pada masyarakat Desa Purwodadi yang difokuskan pada kajian faktor-faktor dan alasan yang melatarbelakangi praktik perkawinan di bawah umur di Desa Porwodadi. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan metode observasi terhadap praktik perkawinan di bawah umur dan wawancara kepada pelaku dan orang tua pelaku perkawinan di bawah umur, tokoh masyarakat dan aparat desa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi yaitu penulis mengamati bagaimana perkawinan di bawah umur di Desa Purwodadi Kabupaten Gunung Kidul kemudian dikaitkan dengan dampak hal tersebut secara psikologis.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi terhadap maraknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor *gadget* atau teknologi, faktor pariwisata, serta faktor masih memegang kepercayaan terdahulu. Adapun dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga yang terjadi adalah kenyataannya mereka masih bisa mempertahankan kelanggengan rumah tangga mereka dengan menjaga pola komunikasi yang baik diantara pasangan suami istri, serta keluarga besar kedua pasangan tersebut. Sehingga, bisa dikatakan bahwa, tidak semua perkawinan dibawah umur yang terjadi dapat berakhir dengan ketidakharmonisan atau perceraian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Penjelasannya sebagai berikut:⇒↔ØØØ

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ζ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ˋ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	Ditulis	Karâmah al-auliâ’
---------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	Fathah	Ditulis	A fa’ala
ذَكْر	Kasrah	Ditulis	i žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	u yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلَيَّة	Ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya’ mati تَسْسَى	Ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya’ mati كَرِيم	Ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya’ mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati فَوْلٌ	Ditulis	au qaul

MOTTO

Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat. (al-

Mujadalah : 11)

PERSEMBAHAN

**Kedua Orang Tuaku; Bapaku tercinta Suburman dan Ibunda Minah,
Bapak-Ibu Akhirnya Harapan Kalian Kini Telah Tercapai**

**Segenap Keluarga, Terima Kasih Telah Mendukung Untuk Menyelesaikan
Studi di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga**

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan perlindungan dan pertolongan dalam menunjukkan jalan kemudahan serta telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan ridho-Nya penulis banyak mendapatkan hal-hal yang baru, baik berupa pengetahuan dan pengalaman selama melakukan penelitian dan menuangkannya berbentuk tesis yang berjudul Strategi Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2103) . Tanpa semua nikmat-Nya, tentu penyusunan ini tidak akan pernah selesai. Sebab hanya ridha-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam berbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya. Sholawat serta salam kita panjatkan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan Ahlulbaitnya, sebagai penuntun terbaik bagi umatnya dalam mencari ridho Allah SWT untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat.

Penulis sadar dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual yang merupakan andil yang tidak ternilai bagi penyelesaian tesis ini. Oleh karena penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. KH.Yudian Wahyudi MA., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A.,M.Phil., Ph.D., selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Euis Nurlaelawati MA., Ph.D, selaku pembimbing dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, ide dan gagasan serta solusi yang terbaik kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Ro'fah, BSW., MA., Ph.D Selaku Koordinator Program Studi Magister (S2)
5. Seluruh dosen Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga penulis memperoleh banyak pengetahuan dan ilmu yang bermnfaat yang menunjang studi penulis.
6. Pak Sucipto Selaku Kepala Desa Purwodadi. Yang telah banyak membantu penulis selama penelitian.
7. Kepala bidang Kesejahteraan Masyarakat Desa Purwodadi yang telah banyak memberikan informasi dalam proses penelitian
8. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Suburman dan Ibu Maenah yang tanpa lelah dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dukungan moril maupun materil hingga penyelesaian studi. Serta Bibiku dan adik-adikku M. Hasan Al Asyari dan Emha Ainun Najib.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan HK B yang telah banyak memberikan pengetahuan baru selam menempuh kuliah.
10. Teman-teman kost plus, tempat ku berbagi ilmu dan diskusi dikala suntuk di kampus, Mr. Tedy Bear, Ardi, Sahrul, Cak Sugimin, Gazali, Munir, Huday dan Teman maen bola sore hari dikampus UIN Suka.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis berdo'a semoga Allah SWT memberikan imbalan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari jika tesis ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun segenap tenaga

Yogyakarta, 5 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KONSEP KEHARMONISAN..	23
A. Perkawinan Dan Ketentuan-Ketentuan Umum	23
1. Hak dan Kewajiban.....	23
2. Rukun Dan Syarat Syahnya Perkawinan.....	27
3. Tujuan Perkawinan.....	32
4. Aturan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perundang-Undangan	34
1. Aturan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	34
2. Aturan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	35
C. Batas Minimal Usia Menikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Peundang-Undangan.....	36
D. Usia Ideal Menikah: (Wacana Dalam Perspektif Psikologi, Biologis, dan Kesehatan).....	46
E. Konsep Keharmonisan dalam Hubungsn Rumah Tangga....	56
BAB III : PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEPU.....	60
A. Letak Geografis dan Demografis	60
B. Latarbelakang/Alasan-Alasan Terjadinya Perkawinan	

Di Bawah Umur	63
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur	81
 BAB IV : POLA HUBUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR 89	
A. Pemenuhan Kewajiban Nafkah	89
B. Komunikasi Pasangan.....	92
C. Keutuhan Rumah Tangga	96
 BAB V : PENUTUP 103	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
 DAFTAR PUSTAKA..... 105	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Table Terjemahan Ayat dan Hadist

<p>Al Qur'an Surat An Nuur Ayat 33</p> <p>Dan orang – orang yang tidak mampu kawin hendeklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuni-Nya</p>	<p>Terjemahan Hadist pada halaman 33</p> <p>Dari Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. Berkata. Bersabda Rasulullah s.a.w. : “ Wahai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barabf siapa yang tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa jadi penjaga baginya”(HR. Muttafaqun'alaih)</p>
<p>Al Qur'an Surat An Nahal Ayat 72</p> <p>Dan Allah menjadikanmu bagianmu pasangan(suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dn menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah</p>	<p>Terjamahan Hadist pada halaman 34</p> <p>Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi SAW berkata. ‘aku tidak akan kawin” sebagaian lagi berkata “ aku akan shlat terus menerus dan tidak akan tidur” dan sebagaian lagi berkata “ aku akan berpuasa terus menerus” kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda” bagaimanakah keadaan kaum itu mereka mengatakan demikian?. Padahal aku berpuasa dan aku berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka maka bukan dari golonganku</p>
<p>Al Qur'an Surat Aruum Ayat 21</p> <p>Dan diantara tanda – tanda (kebesaran)nya ialah dia menciptakan pasang – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan kamu rasa kasih sayang sungguh, pada demikian itu benar – benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir</p>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia pada umumnya, peristiwa perkawinan telah diatur oleh agama, adat istiadat, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan undang-undang. Di Indonesia sendiri, undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu undang-undang No 1 tahun 1974,¹ yang menjelaskan secara detail tentang usia minimum pengantin, di mana untuk usia perkawinan perempuan berumur 16 tahun, sedangkan untuk usia laki-laki 19 tahun. Perkawinan yang terjadi diharapkan mampu menjadikan wasilah bagi manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang mulia, salah satu wasilahnya adalah untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi ini, karena memakmurkan kehidupan di dunia termasuk ibadah ke pada Allah SWT, dan sudah seharusnya segala kegiatan di muka bumi ini semata-mata memang untuk beribadah kepada Allah SWT.

Merujuk pada undang-undang perkawinan di atas, maka banyak realitas yang tidak sesui dengan undang-undang, contohnya saja di Indonesia di mana usia perkawinan banyak di bawah 18 tahun. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh belahan dunia sudah pun masalah perkawinan di bawah umur sudah menjadi hal umum. Data menyebutkan bahwa hampir 60 juta perempuan yang kini berusia 20-24 tahun di seluruh dunia telah

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7.

menikah ketika berumur kurang dari 18 tahun. Kembali pada Indonesia, data menyebutkan bahwa perkawinan dini yang terjadi mencapai 1359 kasus dengan rata-rata perkawinannya di bawah umur 19 tahun.² Secara umum perkawinan di bawah umur cenderung lebih banyak dilakukan oleh perempuan di bandingkan dengan laki-laki. Badan sensus kependudukan kementerian dalam negeri pada tahun 2006, menunjukan bahwa sebesar 68,88 persen perempuan telah menikah pada usia 10 tahun ke atas, sementara laki-laki hanya sekitar 59,88 persen.³ Prosentase perkawinan tersebut terjadi secara umum di kalangan masyarakat pedesaan. Contohnya ada pada Desa Purwodadi, kebanyakan dari masyarakat Desa Purwodadi yang melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah dari kalangan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dengan demikian peneliti akan berfokus pada Desa Purwodadi untuk melakukan penelitian ini.

Masa tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masa yang sulit dan rentan terhadap perceraian karena masa inilah pasangan suami istri berada dalam proses belajar hidup bersama dan saling mengenal satu sama lainnya.⁴ Clinebel mengatakan bahwa masa awal perkawinan sangat mempengaruhi kualitas hubungan suami isteri untuk masa berikutnya. Masa awal perkawinan merupakan masa yang penting dan keritis, yang menentukan kelangsungan kehidupan perkawinan di masa yang akan datang.⁵

² Wulandari dan sarwititi sarwoprasosjo, *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Pedesaan*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. April 2014.

³Ibid.

⁴ Landis, P. H. *Your Marriage and Family Living*. (New York : 1954 McGraw-Hill.).

⁵ Ibid. hlm. 176.

Masa awal perkawinan dinilai dengan jangka waktu dua setengah tahun, di mana jangka waktu ini dikatakan masa kritis sebab penuh dengan penyusuaian antara suami istri dengan berbagai kehidupan dan lingkungan yang baru.⁶ Penyusuaian perkawianan sendiri adalah proses adaptasi antara suami dan istri dalam menyelesaikan konflik yang timbul di dalam rumah tangga, seandainya konflik dapat teratasi selama masa adaptasi maka hubungan suami istri tersebut akan melewati masa sulitnya penyesuaian.

Landis dan Landis serta Landis Knok mengatakan bahwa penyusuaian diri pasangan suami-istri meliputi area-area sebagai berikut : pertama: pengelolaan keuangan keluarga. Keuangan merupakan hal yang paling penting dalam perkawianan karena uang menentukan bagaimana sebuah keluarga menjalani kehidupan mereka. Yang mana konflik sering kali terjadi karena tidak bisa menggunakan keuangan dengan sebaik-baiknya. Kedua, ekspresi cinta dan kehidupan seksual. Salah satu penyesuaian perkawinan adalah adanya kemampuan untuk mengekspresikan dorongan seksual yang saling memuaskan keduabelah pihak. Penyusuaian dalam masalah seksual tidak hanya berarti penyesusain secara fisik belaka tetapi juga secara psikologis. Salah satu penyusuaian tersebut adalah kesetiaan yang merupakan perluasan arti dari kehidupan seksual. Ketiga, hubungan dengan keluarga besar atau kerabat, salah satu penyusuaian yang sangat sulit adalah penyusuaian anatara istri dan ibu mertua. Keempat, aktivitas sosial dan reaksi. Pada dasarnya pria dan wanita memiliki minat yang berbeda berkaitan dengan kehidupan sosial dan

⁶ Grace kilis. *Dinamaika Konflik Suami Istri Pada Masa Awal Perkawinan*. Jurnal Psikologika Volume 19 No 2 Tahun 2014.

reaksinya. Prinsipnya adalah harus mengakui hak pasanganya untuk menjadi diri mereka sendiri. Kelima, relasi dengan teman-teman. Seperti halnya dengan aktivitas sosial dan rekreasi, karena masing-masing pasangan mempunyai teman yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan penyusuaian satu sama yang lain. Keenam, kehidupan agama dan spiritual. Pasangan juga harus melakukan penyusuaia dalam hal kehidupan agama. Berbagai penyusuaian adalah nilai dan perinsip, tata cara beribadah, atau bahkan pandangan agama itu sendiri jika pasangan beda agama. Ketujuh, cara mengasuh dan mendisiplinkan anak. Pasangan harus melakukan penyusuaian diri berkaitan bagaimana cara mengasuh anak, dan lain sebagainya berkaitan dengan kehidupan anak tersebut.⁷

Konflik dalam suatu perkawinan tidak selalu harus diartikan sebagai hilangnya cinta antara pasangan suami istri, namun dapat berarti sebaliknya, konflik justru menunjukkan adanya saling kepedulian antara pasangan yang selanjutnya menandakan keterikatan antara suami istri. Keharmonisan dalam rumah tangga tentu dibina dengan rasa kasih sayang antara suami istri. Kenyamanan hidup dan anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasai kehidupan keluarga, dan hal inilah yang menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri yang seja sekata mengarungi bahtera rumah tangga.

Melihat permasalahan yang pelik di dalam hubungan suami istri, maka pasangan pengantin seharusnya bersikap dewasa dan bijaksana dalam

⁷ *Ibid.* hlm. 178.

mengambil segala keputusan yang ada, dengan adanya kedewasaan serta belajar bijaksana akan meminimalisir konflik berkepanjangan dan berujung pada hal yang paling dihindari yaitu perceraian. Pada kenyataannya dambaan dan harapan untuk kebahagiaan rumah tangga itu tidak terwujud, justru sebaliknya perkawinan menjadi bencana dalam kehidupan keluarga yaitu berakhir pada perceraian yang tidak diharapkan. Oleh karena itu persiapan dan kesiapan dalam melangsungkan perkawinan harus benar-benar matang. Allah SWT berfirman :

وَلَيْسَ عَفْفُ الدِّينِ لَا يَجِدُ وَنَكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ⁸

Persiapan adalah wasilah meraih sukses dalam segala aktifitas, jika tidak dipersiapkan atau dadakan tidak sepenuhnya akan gagal, tetapi hukum alam menetapkan bahwa sukses diawali dengan persiapan yang matang. Demikian juga dengan perkawinan, persiapan menjadi mutlak untuk dilakukan.

Persiapan dan kesiapan perkawinan mencakup beberapa hal, seperti harus memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diantaranya syarat-syarat tersebut adalah tentang usia, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16.⁹ Adapun bila calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut tetap ingin melaksanakan perkawinan maka harus mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

⁸ QS. An Nuur (24) : 33

⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7.

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah mengatur batas minimal perkawinan, namun tetap dalam praktiknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia dini atau di bawah umur, contohnya saja yang telah dikatakan bahwa di desa Purwodadi Kecamatan Tepus yang masih banyak terjadi perkawinan usia dini. Padahal, dalam himbauan untuk perkawinan yang sukses membutuhkan kematangan dalam segala aspek, baik aspek pikiran berupa kedewasaan tanggung jawab, ataupun secara fisik dan mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Di dalam undang-undang perkawinan terdapat tujuh prinsip atau asas, demi menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu antara lain Agama sebagai fondamentum perkawinan, Kematangan calon mempelai, Asas suka rela, Partisipasi keluarga, Perceraian dipersulit, Poligami dibatasi secara ketat, dan Memperbaiki derajad kaum perempuan. Satu diantara asas tersebut adalah prinsip Kematangan calon mempelai, artinya bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁰

Dari sisi kesehatan dan psikologis, memang wajar jika banyak yang merasa khawatir tentang perkawinan di bawah umur yang akan mempengaruhi kesehatan fisik maupun perihal keturunan yang akan dihasilkan, dan tentunya perkawinan ini akan lebih rentan konflik yang berakhir pada perceraian, dikarenakan minimnya persiapan dan mental dari kedua pasangan yang masih

¹⁰ Syadzali Musthafa, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Islam di Indonesia*, Solo: Ramadhani, 1990, hlm. 96.

belum dewasa, di usia yang masih muda harus terbebani tanggung jawab yang besar sebagai suami istri, sehingga psikologis mereka belum diap jika dibandingkan dengan calon pasangan yang telah dewasa.

Di masyarakat, sering kita jumpai perkawinan dibawah umur, salah satu cara melakukannya dengan sengaja memanipulasi atau memalsu data kelahiran serta umur seseorang, dengan tujuan agar dapat segera melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini dilakukan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan oknum desa atau kelurahan, di tambah lagi dengan masih kentalnya rasa solidaritas dan toleransi di masyarakat desa setempat.¹¹

Sebagaimana pula yang terjadi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, di mana masyarakatnya mayoritas bekerja di bidang agraris, yang mana jumlah penduduknya 8055 penduduk,¹² dikawasan ini banyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Dan sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani tersebut jenis pekerjaan anakpun tidak jauh dari pekerjaan orang tuanya dan hanya berpenghasilan cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan, di tambah lagi dengan tingkat pendidikan mereka yang rata-rata hanya menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam urusan perkawinan mereka tidak begitu mementingkan apakah harus mendapatkan pekerjaan tetap atau berpenghasilan tetap terlebih dahulu, yang terpenting dapat mencukupi

¹¹ Wawancara dengan bapak Agus Ramdhan. Sikesra Desa Purwodadi. Tanggal 4 Maret 2016

¹² UGM, Laporan Penelitian Fenomenologi, Desa Purwodadi, Kec. Tepus, Kab. Gunungkidul, Tahun 2014.

kebutuhan keluarga, terlepas dari persiapan lain yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan perkawinan, demi terciptanya keluarga yang harmonis, di sisi lain bahwa mereka belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, ditambah lagi dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang membuat yang jauh menjadi dekat dan para pemuda semakin mudah mendapatkan akses untuk mencari calon pasangan, imbuhan kesra Desa Purwodadi,¹³ di Kecamatan Tepus dalam rentang waktu tinjauan tahun 2010 hingga 2013. Dari fenomena perkawinan usia dini ini maka penulis akan mengadakan penelitian di Desa Porwodadi Kecamatan Tepus terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur,

Hal inilah yang menjadi tantangan, apakah di usia yang relatif muda, mereka dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yang dituangkan dalam penjelasan umum Undang-undang No.1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan di bawah umur dan atau usia muda, apakah mereka kelak yakin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan meninjau sejauhmana faktor-faktor penyebab dan dampak dari pelaksanaan perkawinan usia di bawah umur di wilayah Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul, untuk melihat lebih jauh dampak hukum Islam yang pada prinsipnya menghendaki terciptanya kemaslahatan umat.

¹³ Agus, Kesra Desa Purwodadi Kecamatan Tepus. Wawancara tanggal 22 Februari 2016.

B. Rumusan Masalah

Melihat pemaparan diatas tentang perkawinan dibawah umur, maka pokok masalah yang hendak dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Perkawinan di bawah umur di Desa Porwodadi kecamatan tepsus kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur di Desa Porwodadi Kecamatan Tepus kabupaten Gunungkidul terhadap hubungan rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumasan permasalahan yang penulis tulangkan dalam rumusan masalah diatas tersebut, adapun lebih spesifiknya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan praktiknya perkawinan dibawah umur menjadi solusi dalam meyelesaikan masalah dalam keluarga di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui tanggapan dari orang tua, masyarakat, dan apart pemerintahan mengenai perkawinan dibawah umur, di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Gunungkidul.
3. Untuk menemukan faktor-faktor seringnya terjadi perkawinan dibawah umur oleh masyarakat Desa Purwodadi kecamatan Tepus Gunungkidul.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebuah kajian yang bisa dikaji ulang atau mungkin di evaluasi kembali untuk menyusun kebijakan-kebijakan baru mengenai perkawinan dibawah umur
2. Untuk kontribusi khazanah keilmuan kepada masyarakat dan pemerintahan khusunya kepada keluarga, sehingga paradigma semacam itu bisa diperhatikan
3. Dapat memberikan wawasan pengalaman, khususnya bagi penulis dan pada umumnya pagai para peneliti lain yang ingin meliti lebih jauh dengan kasus serupa.

D. Telah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, banyak sekali literatur - literatur para peneliti yang membahas persoalan perkawinan dibawah umur yang dampaknya kepada keharmonisan, dalam lembaga swadaya masyarakat atau pusat study wanita. Tentunya banyak masalah selain ini yang ditemukan. Namun pada umumnya penelitian-penelitian tersebut tentunya memiliki kajian masalah tersendiri yang fokus dan berbeda dengan penelitian ini.

Beberapa karya hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitanya dengan pembahasan penelitian antara lain akan dijabarkan sebagai berikut:

Buku yang ditulis oleh Jazimah Al- Muhyi yang berjudul “*Jangan sembarang nikah dini*”,¹⁴ buku ini diterbitkan oleh lingkar pena. Memaparkan bahwa bagi seorang pemuda yang ingin melangsungkan perkawinan pada usia muda perlu banyak pertimbangan- pertimbangan dan persiapan yang matang, lebih ditekankan pada kesiapan mental, menyiapkan kemungkinan akan terjadi selain itu, bahkan sebagian besar dikalangan pesantren atau santri, dengan alasan untuk menghindari kemaksiatan, dan mereka tidak menelaah dari aspek lainnya, seperti aspek moral, ekonomi, dan pesikis, ketidak siapan lainnya.

Selain itu buku yang ditulis oleh Muhammad Faudzil Azhim yang berjudul “*indahnya Perkawinan dini*”,¹⁵ Buku ini diterbitkan oleh Gema Insani press pada tahun 2003. Di mana penulis menjelaskan bahwa perkawinan dini merupakan langkah terbaik untuk kalangan anak muda agar terhindar diri dari perzinahan dan untuk menjaga fungsi anggota tubuh sebagaimana fungsinya. Alasan mendasar untuk mendapatkan ridha Allah dari menjalankan Sunnah Rasulullah.

Kemudian dari tesis dan skripsi adalah:

Tesis Wiji Hidayati yang berjudul “*Perkawinan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap proses pendidikan formal (study tentang*

¹⁴ Jazimah al-Muhyi, *jangan Sembarang Nikah Dini*, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006)

¹⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. III (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 46-49

tadisi perkawinan pada anak usia sekolah di Sendang Agung Paciran, Lamongan)’’.¹⁶

Tesis Umar Faruq Tahir, *Probelematika Perkawinan di bawah umur idealitas dan realitas: Study Kasus di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep*. Penulis membicarakan dalam tesisnya sebab dan problematika apa yang terjadi setelah Perkawinan.¹⁷

Skripsi Dian Luthfiyanti yang berjudul “*Perkawinan Dini yang dilakukan oleh kalangan remaja pada usia 15- 19 tahun, penlitian tersebut menganalisis dari kesehatan reproduksi, dan dampak apa yang akan terjadi perikahan yang dilakukan pada usia muda atau dini.*¹⁸ Dan yang ditulis oleh Fitra Puspita Sari skripsi yang berjudul” *Perkawinan Usia Muda: faktor pendorong dan pengaruhnya terhadap pengasuhan keluarga*”,¹⁹ yang menjelaskan pernikahan muda menyebabkan meningkatnya perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran oleh suami istri tentang tanggung jawab dalam berumah tangga.

Mengacu pada penelitian–penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini banyak membawa dampak baik ataupun

¹⁶ Atikah Syamsi, *Perkawinan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap proses pendidikan formal : study tentang tardisi perkawinan anak usia sekolah di sendang agung paciran lamongan*, tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁷ Umar Faruq Tahir, Probelematika Perkawinan dibawah umur idealitas dan realitas : Study Kasus di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta , UIN Sunan Kalijaga 2011)

¹⁸ Dian Luthfiyanti, *Perkawinan dini yang dilakukan oleh remaja pada usia 15- 19 tahun tinjauan aspek kesehatan reproduksi*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2011).

¹⁹ Fitra Puspita Sari, *Perkawinan Usia Muda: faktor pendorong dan pengaruhnya terhadap pengasuhan keluarga*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

buruk bagi masyarakat. Dampak-dampak yang terjadi tersebut tidak hanya satu dampak saja, melainkan ada beberapa dampak yang dilihat dari berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kesehatan, sosial, psikologis, dan hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin menyajikan yang mana perkawinan dini itu tidak selamanya buruk, dan juga peniliti ingin lebih menekankan kepada aspek UU 1974 tentang perkawinan. Melalui penelusuran pustaka tekait, peneliti berkesimpulan bahwa belum ada karya ilmiah ataupun penelitian yang mengkaji perkawinan di bawah umur dengan mempertimbangkan aspek-aspek perkawinan yang berkaitan dengan sebab perkawinan itu dilakukan.

Dengan demikian, penelitian problematika perkawinan dibawah umur secara ideal dan real (studi kasus di kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul) dilakukan secara fokus pada hukum perkawinan di bawah umur yang dibenturkan antara teori (*das sollen*) dengan undang–undang yang selama ini cendrung idealis, serta fakta dilapangan (*das sein*) yang mana cenderung realistik dan bersinambungan dengan penyebab perkawinan di bawah umur yang dilakukan di kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul.

E. Kerangka Teori

Sebagaimana dikutip oleh Dadang Hawari tentang teori keharmonisan, yang mengatakan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk terwujudnya atau tercapainya suatu keluarga yang dapat dijadikan sebagai keluarga yang harmonis antara lain, yaitu :

1. Keluarga dibina dengan perilaku keagamaan
2. Mempunyai waktu untuk bersama
3. Mempunyai pola komunikasi yang baik
4. Saling menghargai antara satu dengan yang lainnya
5. Masing – masing anggota keluarga merasa terkait dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
6. Apabila terjadi suatu problem dalam rumah keluarga, mampu diselesaikan secara positif dan konstruktif.²⁰

Jika kita mengkaji pemikiran para mazhab, seperti Maliki, Syafii, Hambali, dan Abu Hanifah, ulama tersebut tidak mensyaratkan harus mumayyiz, kedewasaan calon pengantin. Bagi para ulama tersebut aqil dan baligh saja sudah cukup, dikarenakan Nabi pun menikahi A'isyah masih berusia muda.²¹

Melalui pendekatan kontekstual, sejumlah ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Syekh Hasan Ayyub berpendapat bahwa perlu perkawinan yang dilakukan bagi mereka yang telah dewasa, Zuhaili menegaskan kembali, anak kecil yang belum mumayyiz (akan tetapi sudah baligh), perkawinanya dimauqufkan, sampai berusia setidaknya 15 tahun, dan apabila sudah melebihi batas usia tersebut, maka ia sudah berhak untuk melangsungkan perkawinan atas izin orang tuanya.²²

²⁰ *Ibid.* hlm. 11.

²¹ *Ibid.* hlm. 17.

²² Wahbah az-Zuhaili, al- Fiqh Islami, VII : 185-186; dapat dilihat juga dikaryanya Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Kluarga, hlm. 63.

Tahir Mahmud memiliki pendapat yang berbeda bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang dibawah umur, seharusnya dicegah dan tidak boleh disahkan.²³ Menurut Johan Amos Comenius, anak-anak tidak boleh dianggap sebagai seorang dewasa yang bertubuh kecil karena situasi jiwa dan fisik anak berbeda dengan orang dewasa, yang mana berbeda waktu dan pengalaman yang dilampui.²⁴

Dari penjelasan-penjelasan di atas tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan maksud dan tujuan untuk membina rumah tangga yang harmonis bukanlah sesuatu yang gampang untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perlu kemantapan dan kematangan fisik dan psikis yang wajib dimiliki oleh kedua calon mempelai.

Walau beberapa ahli ada yang menentang pernikahan di bawah umur, serta pemerintah telah mengatur perihal perkawinan, namun tetap saja dalam prakteknya masih banyak ditemukan perkawinan dibawah umur, hal itu terjadi dikelangan masyarakat pedesaan. Menurut Emile Durkheim, “keprimitifan masyarakat pelosok desa itu dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi dari luar”²⁵ inilah merupakan salah satu yang menyebabkan bahwa masyarakat desa tidak megetahui tentang bagaimana perkawinan yang harus dilakukan.

Masyarakat desa tidak seperti masyarakat kota, masyarakat kota menerima spenuhnya pandangan-pandangan dunia keilmuan yang berdasar

²³ Tahir Mahmood, *Family Law*, hlm.194

²⁴ *Ibid.* hlm. 13

²⁵ Doyle Paul Jhonson, *Teori sosiologi klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z. Lawang(Jakarta : PT.Gramedia 1986), hlm. 80-81

hukum-hukum alam, dan strategi untuk mengadakan perubahan-perubahan masyarakat, dibandingkan dengan masyarakat desa tidak mau menerima informasi dari luar, subyektif, dan tidak mau melakukan perubahan-perubahan dikarenakan takut mengganggu keutuhan tatanan dan kehidupan masyarakat.

Faktor yang lainnya adalah dari udang-undang yang mengaturnya. Menurut C.S.T, salah satu unsur-unsur hukum adalah bersifat memaksa dan mengikat dan adanya sanksi yang jelas terhadap adanya pelanggaran.²⁶ Jika kita mengacu kepasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, yang mana terdapat kata “hanya diizinkan” berarti memberikan batasan terhadap usia boleh menikah, dan pada ayat (2) diatur tentang dispensasi. Tetapi dalam UU Perkawinan tersebut tidak ditemukan sanksi-sanksi yang tegas yang bila mana ada yang melanggar atau ada pelanggaran pada pasal tersebut, sehingga dengan adanya peraturan tersebut ibarat singa yang tidak bertaring.

F. Metode Penelitian

Disetiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah maka dibutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian tersebut. Yang mana metode itu berfungsi sebagai suatu cara untuk mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan apa yang diingakan peneliti dengan hasil yang optimal. Yang mana metode penelitian ini terbagi menjadi :

1. Jenis Penelitian

²⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet. Ke 8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 39.

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau disebut *field research*,²⁷ yang mana data diperoleh dengan cara menghimpun informasi-informasi yang dikeluarkan melalui dokumentasi dan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah informasi dari beberapa elemen masyarakat, dan obesrvasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

Akan tetapi, dalam perakteknya, peneliti juga melakukan penelitian pustaka (*library research*) untuk memperoleh informasi tahap awal yang berkaitan dengan objek formal penelitian,²⁸ yang menjelaskan teori- teori tersebut, dan menitrkoneksikan pendapat satu dengan yang lainya yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif analis. Yang mana memaparkan objek penelitian secara apa yang ada sesuai dengan keberadaan informasi dan data yang ditemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, dan juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas, yang mana dalam hal ini perkawinan di bawah umur. Lalu secara cermat mengkaji, meneliti, dan menganalisa tentang perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Porwodadi Kecamatan Tepus (*das sein*) yang di lihat dari teori-teori dan

²⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7-8.

²⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; 9 dasar metode dan teknik* (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 91

pemikiran yang ada (*das sollen*). Maka dari analisa itulah yang nantinya akan memunculkan sebuah konklusi (*sinetesa*).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penyusun pilih untuk melakukan penelitian ini ialah Desa Porwodadi Kecamatan Tepus, kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta . Dipilihnya daerah ini karena disebabkan masih banyaknya perkatek perkawinan dibawah umur yang dilakukan dan tentu melanggar ketentuan yang telah di buat oleh pemerintan dalam UUPK 1974.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penyusun pakai dalam mengumpulkan data ialah :

a. Observasi

Penyusun langsung terjun kelapangan terhadap peristiwa terjadinya langsung perkawinan dibawah umur 3 pasangan di kecamatan Tepus yang sudah melangsungkan perkawinan selama 2 (dua) tahun, yang mana pelakunya yang berumur dibawah yang ditentukan oleh UU 1974 baik itu pelakunya laki-laki dan Perempuan.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip Kantor Urusan Agama setempat, Surat Nikah milik masyarakat, dan berkas-berkas yang berkaitan.

c. Wawancara (*interview*), yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa elemen masyarakat Kecamatan Tepus,

sperti pelaku perkawinan dibawah umur dan orang tua terkait, Petugas Kantor Urusan Agama, Ustad dan orang yang menikah yang mana umur perkawinannya sudah mencapai 2 (dua) tahun, sesuai dengan UUPK 1974 sebagai pembading guna keobyektifan penelitian.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai penyusun dalam penelitian ini ialah pendekatan psikologis yang berguna untuk mengetahui secara realitas penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Porwodadi Kecamatan Tepus. Maka dengan pendekatan Psikologis ini juga dapat diharapkan dan dapat diketahui bagaimana dampak hubungan dalam rumah tangga yang dibangun oleh pasangan pelaku perkawinan dibawah umur.

6. Analisa Data

Analisa ialah sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.²⁹ Dalam hal ini, penyusun akan menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum ke Khusus. Dalam artian teori-teori atau pemikiran-pemikiran tentang perkawinan di bawah umur yang masih bersifat umum, kemudian

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta LP3ES, 1989), hlm. 263.

dikorelasikan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan tepus yang bersifat khusus, lalu dilahirakn sebuah ‘’ konklusi’’ yang baru.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh hasil Penelitaian yang sitematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama, bagian pertama menjelaskan latar belakang masalah yang memuat gagasan awal bagi penelitian ini, kemudian rumusan maslah penelitian yang muncul dari lahirnya latar belakang masalah yang dijadikan pembahasan pkok masalah dalam penelitian ini.Lalu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang betul-betul membantu dalam memberikan motifasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Lalu telaah pustaka yang digunakan sebagai barometer penguasaan literature dalam membahas dan menguraikan permaslahan dalam penelitian ini dan sekaligus berfungsi sebagai peneliti dalam melakukan penelitian.Lalu dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang mana dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan dan analisa. Maka Bab ini di akhiri dengan sistematika pembahasan yang mana menjelaskan tentang hubungan antara bab dan apa yang akan dibahas.

³⁰ Teori dengan fakta sangatlah berhubungan, maka teori berfungsi sebagai pisau analisa problem akademik dari sebuah fakta, akan tetapi fakta yang bertolak belakang dengan teori yang sudah ada dan akan melahirakn sebuah teori yang baru. Lihat Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research : The Methodological Imagination in Islamic Studies* (Yogyakarta: Suka Press, 2009), hlm.85-89.

Jika pada bab pertama membahas atau mengkaji tentang pendahuluan penelitian tesis, maka bab kedua ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan perkawinan dini. Bagian ini akan membahas hukum perkawinan dini dalam pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Dan bab ini pula membahas berapa usia ideal menikah yang dilihat dari prespektif hukum islam, psikologi, dan biologi. Dalam bab ini akan dibahas juga bagaimana konsep keharmonisan didalam ruah tangga, kriteria dan bagaimna cara mendapatkanya.

Teori-teori yang telah berhasil dikumpulkan, lalu kemudian dikoneksikan dengan realita yang terjadi dilapangan. Maka dari itu, di bab ketiga ini akan di uraikan tentang gambaran secara umum mengenai perkawinan dini Desa Porwodadi, Kecamatan Tepus. Pada bab ketiga ini inti dari penelitian lapangan akan dijabarkan secara rinci, termasuk mebahas faktor-faktor atau penyebab terjadinya perkawinan dini, dampak perkawinan dini, serta akan membahas tentang pandangan masyarakat di kecamatan Tepus terhadap perkawinan dini ini. Pandangan tentang masyarakat ini perlu dikumpulkan dan dibahas untuk memberikan data real di lapangan tentang perkawinan dini di kecamatan Tepus yang kemudian akan digabungkan dengan pandapat para ulama dibagian analisa.

Adapun sifat penelitian ini ialah deskriptis-analitis yang akan mendeskripsikan dan menganalisis semua data dan informasi yang diperoleh. Data dan infromasi yang diperoleh adalah data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang teori dan fenomena perkawinan di

Kecamatan Tepus. Bab keempat ini akan membahas tentang analisa seputar faktor-faktor atau penyebab terjadinya perkawinan dini Desa Porwodadi dikecamatan Tepus.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil dari penelitian dan saran-saran untuk dijadikan tindaklanjut dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena beberapa alasan diantaranya adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, gadjet atau teknologi, pariwisata, serta masih memegang kepercayaan terdahulu.

Adapun dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan kehidupan rumah tangga yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam pemenuhan hak nafkah, keberlangsungannya komunikasi dan keutuhan dalam rumah tangga. Terkait dengan pemenuhan hak nafkah, para suami dalam pemenuhan masih kurang, dan masih disokong oleh kedua orang tua mereka. Adapu terkait masalah komunikasi kedua pasangan masih komunikasi dengan seadaanya, sementara keutuhan dalam rumah tangga hubungan sampai saat ini masih berlangsung. Kenyataannya mereka masih bisa mempertahankan kelanggengan rumah tangga mereka dengan menjaga pola komunikasi yang baik diantara pasangan suami istri, serta keluarga besar kedua pasangan tersebut. Sehingga, bisa dikatakan bahwa, tidak semua perkawinan di bawah umur yang terjadi dapat berakhir dengan ketidakharmonisan atau bahkan perceraian.

B. Saran

1. Perkawinan dibawah umur merupakan permasalahan yang sudah umum dimasyarakat, khususnya masyarakat pulau Jawa. Hal tersebut terjadi bukan semata karena tanpa alasan, akan tetapi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perlu penanganan dan usaha keras untuk meminimalisir maraknya perkawinan dibawah umur, dan perlu melibatkan berbagai pihak baik dari kalangan pemerintahan ataupun pada kesadaran masyarakatnya sendiri.
2. Untuk remaja, mereka perlu diberikan pendidikan melalui kursus prapernikahan dengan tujuan supaya mereka paham mengenai dampak dari perkawinan dibawah umur baik terhadap psikis maupun fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- al-Muhyi, Jazimah. *jangan Sembarang Nikah Dini*, Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006.
- Ameliola, Syifa., dan Hanggara Dwiyudha Nugraha, *Perkembangan Media Informasi dan Tehnologi Tterhadap Anak dalam Era Globalisasi*(Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya: Prosiding The 5 Thn Internasional Confrance on Indonesian Studies. 2014.
- an-Nuami, Thariq Kamal. Psikologi Suami Istri: Memahami Tabiat dan Karakter Skis Laki-Laki dan Perempuan Demi Membangun Keharmonisan Hidup Kerkeluarga, ter. Muh. Muahimin, Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2005.
- az-Zuhaili, Wahbah. al- Fiqh Islami, VII: 185-186; dapat dilihat juga dikaryanya Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Kluarga.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke 9, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Badan Pemebrdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Modul Bagi Fasilitator : *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Yogyakrta: BPPM D.I Yogyakarta, 2009.
- BP4 Prov. Jawa Tengah, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang : Kanwil Dep. Agama Prov. Jawa tengah, 2007.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Jhonson, Doyle Paul. *Teori sosiologi klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z. Lawang, Jakarta: PT.Gramedia 1986.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet. Ke 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peter Salim dan Yeny Salim.
- Landis, P. H. *Your Marrige and Family Living*, New York: 1954 McGraw-Hill.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam keluarga*, Jakarta: Prenada media Group, 2013.

- Minhaji, Akh. *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: Suka Press, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*.
- Musthafa, Syadzali. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Islam di Indonesia*, Solo: Ramadhani, 1990.
- Panduan Menuju Keluarga sakinah, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah kanwol Kementerian Agama D.I. yogjakarta, 2013.
- Ridho, Muhammad Rosyid. *Tafsir al-Manar*, Mesir al-Manar, 1325 H.
- Robert S. Fldman, Understanding Psichology, New York: McGraw Hill, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antra Fiqih Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah; 9 dasar metode dan teknik*, Bandung : Tarsito, 1990.
- Singarimbun, Masri., dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survai*, Jakarta LP3ES, 1989.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, tt.
- Subekti dkk,. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pengya Paramita, 1982.
- UGM, Laporan Penelitian Fenomenologi, Desa Purwodadi, Kec. Tepus, Kab. Gunungkidul, Tahun 2014.
- W. Santrock, Jhon. *Adolescence Perkembangan Remaja*, ter. Shinto B. Adelar dan Sherly Saragih, Jakarta : Erlangga, 2003.
- Wulandari dan sarwititi sarwoprasosjo, *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Pedesaan*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. April 2014.
- Zulkifli, Psikologi Perkembangan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Sumber Dari Tesis dan Skripsi:

Umar Faruq Thahir, *Problematika Pernikahan DI Bawah Umur; Idealitas Dan Realitas (Studi Di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)*. Dalam tesis tidak diterbitkan, serta menjadi koleksi perpustakaan PPs UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2011.

Atikah Syamsi, *Perkawinan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap proses pendidikan formal : study tentang tardisi perkawinan anak usia sekolah di sendang agung paciran lamongan*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Dian Luthfiyanti, *Perkawinan dini yang dilakukan oleh remaja pada usia 15- 19 tahun tinjauan aspek kesehatan reproduksi*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Sari Fitra Puspita, *Perkawinan Usia Muda: faktor pendorong dan pengaruhnya terhadap pengasuhan keluarga*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Zahro Fatimatu, *mplikasi Nikah Di bawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Analisis Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Skripsi tidak diterbitkan, dan menjadi koleksi perpustakaan UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, sejak tahun 2009.

Darmawan Cecep, *Pendidikan keluarga dalam Perspektif Moral dan Global, Dalam Perspektif Pendidikan Kesejahteraan keluarga dalam kehidupan Keluarga Sekolah dan Masyarakat*, Bandung: jurusan PKK FPTK UPI, 2007.

Sumber Dari Jurnal :

Grace Kilis, *Dinamika Konflik Suami-Istri Pada Masa Awal Perkawinan*. Dalam jurnal Psikologika (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi), Volume 19 nomor 2 Tahun 2014

Nurhidayatulloh dan Leni Marlina, *Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus Di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatera Utara)*. Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No.2, Sep-Jan 2011.

Sumber Dari Internet :

www.hukumpedia.com/18coalition/bkkn-rekomendasikan-usia-minimal-perkawinan-20-tahun, diakses pada tanggal 20 maret 2016.

Kabarhandayani.com/dispensaasi-nikah-dan-perceraian-di-gunungkidul-turun/,
Diakses pada tanggal 22 maret 2016.

www.sajanaku.com/2013/01/pengertian-keluarga-harmonis.html?m=1,diakses pada tanggal 21 maret 2016.

m.harianjogja.com/baca/2016/baca/2016/03/22/keluarga-ribuan-gugatan-perceraian-di-gunungkidul-kebanyakan-karena-faktor-ekonomi-703171.
Diakses pada tanggal 22 maret 2016.

Landing J, Taha R, Abdullah AZ, Study Kasus Kebiasaan Pernikahan di usia dini pada masyarakat Kecamatan Sunggalangi Kabupaten Tana Toraja. Jurnal MKMI Vol 5 (No 4) hal 89-94 di unduh pada tanggal 22 Maret 2016 jam 10.00 wib. Htp : /repository.unhas.ac.id/bistream/handle/123456789/2971/MKMI%20VOL%205%20pernikahan%20usia%20dinipdf/sequence=2

Nakalahuukumislamlengkap.blogspot.co.id/2013/12/kedudukan-nafkah-html?m=1,
diakses pada tanggal 24 maret 2016.

m.kompasiana.com/tjiptadinataeffendi21may43/resep-keutuhan-rumah-tangga-adalahkomunikasi_560bcfe112f6e207c9903d. Diakses pada tanggal 21 maret 2016.

eJournal ilmu Komunikasi, 2013, 1 (2):85-94,Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal pasangan suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal*. Diakses pada tanggal 24 maret 2016.

m.life.viva.co.id/news/read/36256-tips-menjaga-keutuhan-rumah-tangga, Diakses pada tanggal 22 maret 2016.

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh. Habib Al Kuthbi
TTL : Langko Gading 08 Juli 1991
Alamat : GG. Brojowikalpo No 28 Pringgondani Mrican, Catur Tunggal,
Depok Sleman. DIY
Email : habibalquthbi@gmail.com
Facebook : Hubbeb El Quthbi
No. HP : 087835554133

Pendidikan Formal

MI Darusy Syifa	1998-2004
KMI Al Islam Lamongan	2004-2006
KMI Al Mukmin Ngruki	2006-2009
Institute Islam Mamba'ul Ulum	2009-2013
Pascasarjana UIN Suka	2014-2016

Aktivitas Organisasi

Imarohtusyuunit Thalabah AlMukmin (IST)	Anggota	2007-2008
HMJ Syariah	Ketua	2011-2013
BEM Institute Islam Mamba'ul Ulum	Menpora	2011-2012
HMI Komisariat Mamba'ululum	Anggota	2009-2010
Forum Silaturahmi Semeton Sasak Yogyakarta	Ketua	2014-2015
Forum Mahasiswa Syariah Se Indonesia	KDPC Surakarta	2011-2013
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Anggota	2016 - 2018

Aktivitas Pelatihan dan Kegiatan Ilmiah

International Seminar and Human Right Update oleh SEAHRN peserta 2015
Seminar Nasional "Kondisi dan Prospek Kemampuan Pendidikan Tinggi Mengembangkan Ilmu Pengetahuan" yang diselenggarakan oleh UIN Sunan

Kalijaga bekerjasama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tanggal,
20 Agustus 2015

Pelatihan Hukum Rakyat yang di selenggarakan oleh Social Movement Institute
bekerja sama dengan Evistema Institute pada tanggal, 8 Juli 2015

Seminar Uji Publik dan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang di
selenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia bekerja sama dengan
Fakultas Hukum UGM tanggal, 18 September 2015

Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia pada tanggal, 20 Januari- 20 Maret 2014

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang andaketahui tentang perkawinan di bawahumur?
2. Apakah anda termasuk pelaku perkawinan di bawah umur?
3. Pada saat umur berapa anda menikah/kwain?
4. Apa yang menyebabkan anda melakukan perkawinan pada usia tersebut?
5. Apa yang motivasi anda melakukan perkawinan pada usia tersebut?
6. Apakah anda udah siap membangun Rumah Tangga?
7. Apakah perkawinanan pada saat itu tertulis atau tidak tertulis?
8. Apakah anda tau resikodari perkawinan di usia yang relative muda bagi kehamilan anda?
9. Apakah anda mersakan kendala setelah menikah/ kawin dalam berumah tangga?
10. Bagimana dalam menjaga hubungan anda dengan suami anda ketika suami anda berada di luar kota?
11. Apakah anda tau kalau perkawinan di bawah umur di larang oleh Undang-Undang?
12. Sebenarnya menurut anda kapan umur yang tepat untuk menikah/kawin?
13. Apakah perkawinan di bawah umur di desa Purwodadi sudah menjadi hal yang wajar?
14. Bagimana anda menjaga keutuhan dalam berumah tangga?
15. Apakah nafkah yang di berikan oleh suami anda terpenuhi?
16. Apakah selama anda menikah /kawin kedua orang tua anda terlibat dalam hal ekonomi?

DAFTAR INFORMAN

1. Bapak SuciotoselakuKepalaDesapurwodadiKecamatanTepus
2. BapakAgusselakuKesraDesaPurwodadiKecamatanTepus
3. BapakPujiKepala KUA KecamatanTepus
4. BapakIwanselakutokohmasyarakatDesaPurwodadiKecamatanTepus
5. BapakRahajiselakuDukuhNggoloDesaPurwodadiKecamatanTepus
6. BapakNgadionoselakuDukuhNggesingDesaPurwodadiKecamatanTepus
7. ParjoPelakuPerkawinan di bawahumur
8. IstiPelakuPerkawinan di bawahumur
9. Edi NurrahmanPelakuPerkawinan di bawahumur
10. HeniPelakuperkawinanan di bawahumur
11. Dwi Prasetyopelakuperkawinan di bawahumur
12. DwiRestianipelakuPerkawinan di bawahumur
13. Marwanto orang tuadariParjo(pelakuperkawinan di bawahumur)
14. Sukandipelakuperkawinan di bawahumur
15. Tukiyarnopelakuperkawinan di bawahumur
16. Indah pelakuperkawinan di bawahumur
17. Eviselakupemudi di DesaPurwodadi